

**ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA**

**Melda Mariana Poeh<sup>1</sup>, Selfesina Samadara<sup>2</sup>, Tiffany N. P. Gah<sup>3</sup> Febriyanti K Mooy<sup>4</sup>**  
Politeknik Negeri Kupang, Indonesia<sup>1234</sup>

**E-mail:** poeh\_melda@yahoo.co.id\*<sup>1</sup>, Selfi\_Samadara@yahoo.com<sup>2</sup>, tiffanygah@gmail.com<sup>3</sup>, kristianimooy122@gmail.com<sup>4</sup>

**Abstract**

*This study aims to determine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus, namely the East Nusa Tenggara Regional Inspectorate in preventing fraud and misuse of village funds in East Nusa Tenggara Province. Data collection techniques in this study were interviews, observations, and documentation with data analysis methods that have been used by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the East Nusa Tenggara Provincial Inspectorate has carried out its role as the Government Internal Supervisory Apparatus in supervising village funds, namely the role as a supervisor, the role as a consultant, and the role of assurance, namely monitoring and evaluation. The form of implementation of the three roles is to carry out its role as a supervisor, the Inspectorate creates an Annual Supervision Work Program, and to carry out its role as a consultant, the Inspectorate opens a consultation clinic, and to carry out its role as an assurance, the Inspectorate becomes a supervisor in monitoring and evaluating with the aim of being able to find out that the management of Village Funds has been carried out in accordance with applicable provisions and provide Suggestions/Recommendations for improvements to the management of Village Funds.*

**Keywords:** Role of APIP, Inspectorate, Supervisor, Consultant, Fraud, Village Fund.

**1. PENDAHULUAN**

Dana desa adalah sumber daya yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, penyalahgunaan dan kecurangan dalam penggunaan dana desa dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sangat penting untuk mengetahui fungsi Dana Desa berjalan dengan baik atau tidak dibutuhkan pengawasan dari Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Berdasarkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian dalam negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/1/2023 tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait laporan atau pengaduan masyarakat. Salah satu tema dalam MoU itu terkait penanganan laporan korupsi dana desa yang memberi kewenangan kepada inspektorat daerah sebagai pemeriksa pertama. Konsekuensi dari aturan itu adalah APH tidak bisa langsung memeriksa dan mengaudit dana desa berdasarkan laporan masyarakat, tetapi terlebih dahulu diperiksa inspektorat daerah. Jika ditemukan kerugian negara yang bukan pelanggaran administratif, baru diserahkan ke APH untuk diperiksa lebih lanjut. Artinya APIP memiliki peran paling utama dalam memerangi terjadinya *fraud* dan kepenyalahgunaan dana desa, APIP harus terus menerus konsisten dan efektif dalam proses pengawasan untuk nilai output kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Maraknya penyelewengan dana desa yang terjadi di berbagai desa di Nusa Tenggara Timur

menjadi tantangan besar bagi peran APIP. Seperti yang diberitakan pada tahun 2022 (Aquino, 2022) berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang 71 kades di Nusa Tenggara Timur yang tersandung kasus korupsi dana desa. Mirisnya, nominal Dana Desa yang ditilep para kades tidak sedikit. Bahkan 4 orang diantaranya menilep hingga miliaran rupiah, semuanya dari Timor Tengah Utara. Adapun 4 kepala desa dari TTU yang menilep Dana Desa hingga miliaran rupiah, yakni sebesar Rp. 5.791.688.178,6. Fenomena ini mengisyaratkan sistem pengawasan pengelolaan dana desa yang sangat lemah. Berikut disajikan data jumlah desa yang melakukan penyalahgunaan terhadap dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

**Tabel 1**

Data Jumlah Desa Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, 2022, dan 2023

No	Tahun	Kabupaten	Desa
1	2020	Lembata	1 Desa
2	2021	Manggarai	1 Desa
3	2022	Rote Ndao	8 Desa
		Kupang	3 Desa
		Timor Tengah Selatan	3 Desa
		Timor Tengah Utara	12 Desa
		Belu	3 Desa
		Malaka	4 Desa
		Manggarai Barat	1 Desa
		Manggarai	5 Desa
		Manggarai Timur	1 Desa
		Ngada	3 Desa
		Nagekeo	2 Desa
		Ende	3 Desa
		Sikka	5 Desa
		Flores Timur	1 Desa
		Lembata	3 Desa
		Sumba Timur	4 Desa
		Sumba Tengah	3 Desa
		Sumba Barat	2 Desa
Sumba Barat Daya	1 Desa		
Alor	3 Desa		
4	2023	Timor Tengah Utara	1 Desa
Total Desa			73 Desa

Sumber: Subbagian Hukum - BPK Perwakilan Provinsi NTT, 2024 (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan rincian jumlah desa yang melakukan penyalahgunaan terhadap dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun 2021, 2022, 2023. Dikutip dari berita resmi detik bali pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata menetapkan kepala desa dan bendahara Desa Tanjung Batu, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 186.000.000 (Purab, 2024), Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sistem pengawasan pengelolaan dana desa masih sangat lemah. terjadinya berbagai permasalahan terkait dengan penyalahgunaan dana desadan dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Teori Keagenan**

*Agency Theory* atau teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan beberapa kewenangan dalam membuat keputusan kepada *agent*. Tujuan utama dalam teori keagenan adalah untuk menyelesaikan permasalahan agensi yang timbul akibat pihak-pihak yang melakukan kerjasama tetapi memiliki tujuan yang berbeda-beda

### **Peran**

Riyadi dalam Kurniasari (2020) mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial engan perantersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran menurut Soekanto dalam Kurniasari (2020) adalah proses dinamis kedudukan (*status*), dalam artian bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peran di bagi 3 yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

### **Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Inspektorat (2020), Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/InspektoratUtama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

### **Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan pertanggung jawabannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 menetapkan kegiatan pengawasan APIP 1) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP 2) Kegiatan asistensi/pendampingan, 3) Kegiatan reviu 4) monitoring dan evaluasi, dan 5)Kegiatan pemeriksaan, Maksud pengawasan dan pemeriksaan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern oleh APIP, APIP diberikan mandat untuk memberikan layanan 1) assurance dan 2) konsultasi guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

### **Fraud**


Menurut kamus hukum, mengartikan *fraud* (Inggris) = *fraude* (Belanda) sebagai kecurangan. *Frauderen/verduisteren* (Belanda) berarti menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP, Pasal 268 KUHP. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2022) menjelaskan bahwa *fraud* terbagi dalam tiga jenis yaitu Penyimpangan atas aset (*Asset misappropriation*), Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*). Korupsi atau *fraud* yang paling sulit dideteksi bahkan seringkali tidak dapat dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi dan para pihak yang bekerjasama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme)

### **Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa yang akan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat.

### **Penyalahgunaan Dana Desa**

Perilaku pejabat publik baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka (M. Shoim, 2009) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi sebagai tindakan dalam bentuk penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara, korupsi dana desa juga tidak dapat dilepaskan dari tindakan penyelewengan atau penggelapan keuangan desa yang diorientasikan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Penyalahgunaan dana desa umumnya diartikan sebagai penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukan yang telah ditetapkan, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, atau tidak tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif. Ini termasuk tindakan seperti: Penggelapan atau Pencurian Dana, Mark-Up atau Pengelembungan Biaya, Pengalihan Anggaran dan Proyek Fiktif.



**Gambar 1**  
Kerangka Konseptual

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung, melainkan dengan cara wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi (Dokumen research) Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan peran APIP dalam mencegah *fraud* dan penyalahgunaan dana desa dan literatur lainnya yang mendukung penelitian, Teknik Wawancara (Interview research) diawali dengan peneliti memberikan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian kemudian teknik wawancara secara terstruktur dimana peneliti telah menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan pada informan peneliti. Teknik Observasi digunakan untuk mendukung dalam mengetahui pelaksanaan peran inspektorat sebagai auditor internal dalam pengelolaan dana desa. metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2016). Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pencegahan *fraud* dan penyalahgunaan dana desa yaitu Peran Sebagai Pengawas, Peran Sebagai Konsultan (*Consultant*) dan Peran *Assurance* (Monitoring dan Evaluasi).

#### Informan Penelitian

Pemilihan Informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* dengan tujuan untuk menentukan informan-informan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan peran inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pencegahan *fraud* dan penyalahgunaan dana desa. Berikut informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2**  
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Alasan dijadikan informan penelitian
1.	Auditor Madya	2 orang	Sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan peran yang dijalankan oleh inspektorat sebagai auditor internal terhadap dana desa
2.	Auditor Muda	2 orang	Sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan peran yang dijalankan oleh inspektorat sebagai auditor internal terhadap dana desa

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 4 orang informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peran Inspektorat dalam pengelolaan dana desa dan mempunyai pengetahuan tentang peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Informan tersebut terdiri dari auditor madya dan auditor muda.

**Tabel 3**  
Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja
1.	AL	Laki-Laki	Auditor Madya	23 tahun
2.	YA	Perempuan	Auditor Madya	23 tahun
3.	JP	Laki-Laki	Auditor Muda	26 tahun
4.	KK	Perempuan	Auditor Muda	23 tahun

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024  
Peran Inspektorat Sebagai Pengawas dalam Pengawasan Dana Desa

**Tabel 4**  
Data Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Tahun Pelaksanaan	Tahun Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)	Desa	Kabupaten
1.	2020	2019 dan 2020	70	21
2.	2021	2021	70	21
3.	2022	2022	25	6

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024  
Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengelolaan Dana

Desa diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dan Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP Daerah Provinsi, dan APIP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh APIP daerah Provinsi dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas: evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah provinsi, pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa, pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa, reviu kebijakan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa/ BUM Desa, reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan dana transfer kabupaten/kota ke Desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa dan Pemeriksaan Investigatif.

Saat melakukan wawancara dengan auditor madya dan auditor muda pada tanggal 22 Agustus 2024 terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi menyatakan bahwa: *”Kalau untuk Inspektorat Provinsi tugas kami ada dengan melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev). Titik pengawasannya itu pada tahun 2020 hingga 2022 itu kami melakukan monev terkait dengan pengawasan dana desa.”* (Hasil wawancara dengan YA selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program kerja yang disusun setiap tahun, sbelumnya kita melakukan rapat koordinasi pengawasan, kita undang inspektorat kabupaten/kota, kemudian juga inspektorat jenderal kementerian yang mana kita melakukan penentuan daftar obyek pemeriksaan (DOB), Itu yang nanti kita lihat mana saja yang kita dapat masuk untuk melakukan pemeriksaan monev itu yang kita tuangkan semua kedalam PKPT. Semua pengawasan disitu, itu yang bersumber dari APBD dari audir, monev, reviu semua masuk disitu. PKPT ditetapkan dengan pengaturan gubernur. Termasuk dana desa juga dituangkan dalam PKPT namun tahun ini tidak dilaksanakan monev terhadap dana desa, karena tergantung anggaran. Di kabupaten sudah melakukan pengawasan dana desa jadi kami tahun ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan monev karena PKPT tahun ini tidak ada.”*

(Hasil wawancara dengan AL selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Ya, tim itu tiap kabupaten, kita jangkau semua, pernah semua kabupaten kita jangkau, jadi tiap kabupaten itu ada tim khusus.”* (Hasil wawancara dengan AL selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Aktivitas Pengawasan dilakukan oleh auditor yang punya tugas dan wewenang untuk menjalankan pengawasan yang sudah mempunyai sertifikat auditor, kalau belum ada sertifikat, itu harus ada surat ijin untuk melakukan pengawasan.”* (Hasil wawancara dengan KK Selaku Auditor Muda, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Kendala yang dihadapi adalah terkait waktu penugasan, yang mana diberikan waktu kurang lebih 6 hari sedangkan lokasi itu jauh, dilapangan itu 4 hari. Kami monitoring itu tidak melakukan pemeriksaan secara umum karena kami lebih ke pencegahan.* (Hasil wawancara dengan YA selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *’Selain itu anggaran, ketika anggaran tidak ada maka kita sama sekali tidak dapat melakukan monev dan ketika anggaran terbatas maka jangkauan kabupaten yang kita lakukan monev itu tidak semua, kemudian jumlah hari, dan jumlah personil yang melakukan monev.* (Hasil wawancara dengan AL

selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). “*Karena kendala tersebut itulah mengapa kita melakukan sampling desa, dan apabila dana memadai hal tersebut dapat dijangkau.*”. (Hasil wawancara dengan JP selaku Auditor Muda, Pada Tanggal 22 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas atau yang ada pada lampiran 7 yang sudah dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika ditanyakan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan Dana Desa menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ruang lingkup Inspektorat yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dalam pasal 7 ayat (2) yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa lingkup daerah provinsi di Nusa Tenggara Timur masih kurang optimal, hal ini sesuai dengan data hasil pengawasan pada tabel 4.5 yang terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan ketersediaan anggaran yang minim serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah disesuaikan dengan skala prioritas serta dilihat dari skala risiko daftar obyek pemeriksaan yang direncanakan serta dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan di desa itu hanya diambil sampling saja dan pengambilan sampling itupun akan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki, tenaga auditor yang ada dan skala prioritas. Setelah pengambilan sampling maka akan dimasukkan dalam program kerjanya Inspektorat yaitu PKPT

Pada prinsip yang pertama Inspektorat sebelum melakukan pengawasan dibuat suatu rencana atau program yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan menerima instruksi langsung dari Inspektur untuk melakukan pengawasan. Pada prinsip yang kedua Inspektur akan memberikan wewenang yang jelas kepada para bawahannya melalui surat tugas pengawasan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dalam Triyuwono (2019) yang mengatakan bahwa teori keagenan adalah teori tentang hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pelaksanaan teori ini sesuai dengan pendelegasian wewenang oleh Inspektur pada para auditor untuk melaksanakan pengawasan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Athansia dan Martha (2019) yang mengatakan bahwa Peran Inspektorat sebagai pengawas dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Wonosobo masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan dalam setiap tahunnya tidak semua desa dilakukan pengawasan.

Selama menjalankan perannya sebagai pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadapkan dengan berbagai kendala yaitu minimnya anggaran, keterbatasan waktu, dan tenaga auditor, sehingga tidak setiap tahun Inspektorat menjalankan peran pengawasannya yaitu monitoring dan evaluasi serta ada banyak desa yang tidak mendapatkan pengawasan dalam hal ini monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu perlu adanya penambahan anggaran, tenaga auditor dari pemerintah khusus untuk pengawasan, serta penambahan waktu pengawasan sehingga dapat memudahkan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan dan menjangkau setiap desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat sebagai unsur pengawas internal dalam pengawasan pengelolaan dana desa kewenangan pengawasan tersebut yang wajib dilakukan setiap tahun merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan

dengan tujuan Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan dan Aset Desa bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan keyakinan penatausahaan aset desa sedangkan Pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan telaah regulasi/kebijakan, analisis data/informasi dan survei untuk membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan rencana, standar, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penggunaan keuangan desa dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai amanat Undang Undang Desa dan merekomendasikan perbaikan yang diperlukan agar terhindar dari adanya *fraud* dan penyalahgunaan dana desa.

### **Peran Inspektorat (*Assurance*) dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Dana Desa**

Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai aparat pengawas internal Pemerintah juga diharapkan memiliki peran *assurance*. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran *assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. *assurance* dalam setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi, diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan.

Bentuk kegiatan *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu berupa kegiatan reviu, monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan agar dapat mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan Saran/Rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Dana Desa jika ditemukan belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat melakukan wawancara dengan auditor madya dan auditor muda pada tanggal 22 Agustus 2024 terkait dengan pelaksanaan peran *assurance* yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi menyatakan bahwa “Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Inspektorat Provinsi melaksanakan *monev* sesuai dengan obyek desa yang akan dilakukan *monev* yang ada dalam PKPT, sebelum turun ke desa Inspektorat Daerah Provinsi akan turun ke Inspektorat Kabupaten. Kegiatan Evaluasi ini merupakan serangkaian kegiatan telaah regulasi/kebijakan, analisis data/informasi dan survei untuk membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan rencana, standar, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penggunaan keuangan desa dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai amanat UU Desa dan merekomendasikan perbaikan yang diperlukan. (Hasil wawancara dengan AL selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024) *Monitoring dan Evaluasi kami hanya mengambil sampel saja.*” (Hasil wawancara dengan AL selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). “Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui serta Mendapatkan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan, mekanisme dan pengendalian penggunaan keuangan desa agar mampu memenuhi amanat UU Desa” (Hasil wawancara dengan KK selaku Auditor Muda, Pada Tanggal 22 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika ditanyakan mengenai pelaksanaan peran *assurance* terhadap pengawasan pengelolaan dana desa hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan peran *assurance* yakni melakukan

monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan peran *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi narasumber bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan juga memberikan Saran/Rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Dana Desa jika ditemukan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat dengan tujuan untuk memberikan kualitas bagi desa dan membantu desa menghindari asumsi yang buruk oleh masyarakat terhadap desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang disampaikan Hernadianto, dkk (2020) yang mengatakan bahwa auditor internal yang menjalankan peran sebagai *assurance* perlu untuk mengarahkan organisasi agar berjalan sesuai dengan program dan tujuan organisasi. Inspektorat yang menjalankan perannya sebagai *assurance* yaitu dengan menjadi narasumber bagi desa dan mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan pelaksanaan peran sebagai *assurance* oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, Meskipun dalam proses pelaksanaan peran sebagai berbagai kendala yang dihadapi, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi Inspektorat. Inspektorat telah membuktikan telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Peran Inspektorat (*Consulting*) dalam Pengawasan Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menjelaskan bahwa adanya perubahan paradigma baru yang mana Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan. Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat perlu untuk membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua SKPD yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah- masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat daerah sampai tingkat desa.

Pelaksanaan peran sebagai konsultan oleh Inspektorat terhadap dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar dapat membantu para aparatur desa mengatasi kesulitan atau kendala yang mereka hadapi selama proses pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa pun berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta terhindar dari penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa baik secara sengaja maupun tidak.

Saat melakukan wawancara dengan auditor madya dan auditor muda pada tanggal 22 Agustus 2024 terkait dengan pelaksanaan peran *consulting* yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi menyatakan bahwa: *“Kalau turun langsung melayani konsultasi tidak, tapi kita disini ada layanan yaitu klinik konsultasi. Klinik konsultasi ini melayani semua pihak yang ingin konsultasi terkait pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan dana desa bisa konsultasi dengan kami disini.”*(Hasil wawancara dengan AL selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Terkait dengan waktu itu kapan saja bisa melakukan konsultasi, disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari pegawai Kalau kita disini bagi-bagi kelompok kerja (pokjer) jadi masing-masing. Misalnya konsultasi keuangan berarti akan konsultasi dengan bagian kelompok kerja yang berhubungan dengan keuangan, selain itu konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa maka dikonsultasikan dengan pokjer bagian barang dan jasa. Tergantung dengan masalah apa yang dikonsultasikan.”* (Hasil wawancara dengan YA selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Mungkin redaksinya diubah ya, bukan melakukan konsultasi melainkan menerima konsultasi. Terkait dengan konsultasi pengelolaan dana desa sejauh ini belum ada desa yang melakukan konsultasi disini (Inspektorat Provinsi), karena banyaknya desa yang melakukan konsultasi itu langsung di Inspektorat kabupaten bersangkutan, karena mengingat pada setiap kabupaten itu ada APIP Inspektorat Kabupaten. Tujuan dari menerima konsultasi sendiri yaitu*

*memberikan bimbingan atau arahan terhadap apa yang dikonsultasikan terkait dengan pengelolaan dana desa.”*(Hasil wawancara dengan YA selaku Auditor Madya, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Bisa langsung disini, ada lembaran konsultasi, Kemudian bisa juga lewat Whatsapp bisa diakses melau barcode yang ada di lobby. Bisa juga masyarakat yang ingin melakukan pengaduan (misalnya masyarakat melihat ada penyimpangan terkait pengelolaan dana desa) bisa melalui whatsapp.”*(Hasil wawancara dengan JP selaku Auditor Muda, Pada Tanggal 22 Agustus 2024). *“Terkait dengan menerima konsultasi terkait pengelolaan dana desa belum pernah ada yang melakukan konsultasi. Mengingat ada inspektorat kabupaten yang dapat dijangkau oleh para pengelola dana desa, namun dalam pelaksanaan peran konsultasi disini selain konsultasi terkait dengan pengelolaan dana desa belum ada kendala dan hambatan yang kami alami.”* (Hasil wawancara dengan KK selaku Auditor Muda, Pada Tanggal 22 Agustus 2024).\

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas ketika ditanyakan mengenai pelaksanaan peran *consulting* terhadap pengawasan pengelolaan dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan perannya sebagai konsultan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap konsultasi SKPD sudah maksimal, namun sejauh ini peran Inspektorat sebagai konsultan bagi pengelola dana desa yang ingin melakukan konsultasi belum ada, hal ini dikarenakan disetiap kabupaten sudah terdapat unsur pengawas Inspektorat Kabupaten yang menjalankan peran *Consulting*, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada aparat pengelola desa yang ingin melakukan konsultasi di Inspektorat Daerah Provinsi. Inpektorat telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai konsultan yaitu salah satunya dengan membuka klinik konsultasi. Klinik konsultasi yang dibuka dengan tujuan untuk membantu desa dalam mengatasi kendala-kendala yang di alami dalam proses pengelolaan dana desa. Jadi, apabila dari pihak desa merasa kesulitan dalam proses pengelolaan dana desa, maka pihakdesa akan mendatangi Inspektorat dan melakukan konsultasi, sehingga setiap saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dapat diterapkan oleh desa untuk mengatasi kesulitan yang dialami.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada KSAP (2020) yang menyatakan bahwa konsep yang didasari oleh permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Terdapat dua partisipan yaitu prinsipal dan agen yang menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Inspektorat dan desa memiliki kepentingan yang berbeda, namun dengan adanya permasalahan yang dialami oleh desa dan dilakukan konsultasi maka akan adanya keselarasan kepentingan diantara Inspektorat dan desa yaitu sama-sama mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumempouw, dkk (2021) yang mengatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Klaten telah memberikan jasa konsultasi kepada pihak yang diaudit dan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Peran APIP sebagai pengawas yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana desa yaitu membuat suatu program yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terlebih dahulu sebelum turun ke desa untuk melakukan pengawasan. Tujuan dari Inspektorat menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa

yaitu untuk mendorong desa agar dapat mengelola dana desa dengan baik, efektif dan efisien, sertasesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhindar dari *fraud* dan penyalahgunaan dana desa.

2. Peran APIP sebagai *assurance* (Monitoring dan Evaluasi) yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu menjadi narasumber bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan tujuan untuk memberikan kualitas yang bermutu bagi desa, memberikan saran/rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Dana Desa jika ditemukan belum sesuai ketentuan yang berlaku dan membantu desa agar terhindar dari asumsi buruk dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
3. Peran Inspektorat sebagai konsultan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan membuka klinik konsultasi dengan tujuan untuk membantu desa-desa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses pengelolaan dana desa. Peran *consulting* yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi sejauh ini belum ada konsultasi yang dilakukan antara desa dan Inspektorat daerah Provinsi namun dalam menjalankan peran consulting terhadap SKPD yang lain Inspektorat Daerah Provinsi belum mengalami kesulitan dalam menjalankan peran konsultasi.  
Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat saran untuk menjadi perhatian APIP dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan dan konsultasi secara menyeluruh di setiap desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat mencegah terjadi *fraud* dan penyalahgunaan dana desa ataupun kekeliruan dalam pengelolaan dana desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Retrieved from <https://www.acfe.com/report-to-the-nations.aspx>
- Aquino, T. (2022). 71 Kades di NTT Korupsi Dana Desa, 4 Orang Tilep Hingga Miliaran Rupiah. *Wartasando.Com*. <https://wartasando.pikiran-rakyat.com/news/pr-2174183580/71-kades-di-ntt-korupsi-dana-desa-4-orang-tilep-hingga-miliaran-rupiah?page=all>
- E. G. Lumempouw, G. B. Nangoi, and L. Kalangi, (2021). Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian *Fraud* Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara), *J. Ris. Akunt. dan Audit*. "GOODWILL, vol. 12, no. 2, pp. 252–263.
- INSPEKTORAT. (2020). Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri. *Inspektorat.Jogjaprov.Go.Id*. <https://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance* (pp. 77–132). Gower.
- Majalah Maya KSAP 1 Oktober 2020

*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian dalam negeri, Kejaksaan Republik

Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/1/2023 tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

- Muhammad Shoim, 2009, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern oleh APIP
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit APIP
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Purab, Y. (2024). Korupsi Dana Desa Rp 186 juta, Kades dan Bendahara di Lembata Tersangka. Detik Bali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7213268/korupsi-dana-desa-rp-186-juta-kades-dan-bendahara-di-lembata-tersangka>
- Rep Kurniasari, Devi. (2020). “Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018”. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi. Edisi Ketiga. Bandung : Alfabeta